

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im mengenai hukum perkawinan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana konstruksi hukum pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Na'im.
2. Bagaimana pemikiran hukum Islam terhadap hukum perkawinan Abdullāh Aḥmed An-Na'im.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan secara khusus dari data-data yang bersifat umum. Dalam hal ini menarik kesimpulan pemikiran An-Na'im mengenai hukum perkawinan dalam Islam secara khusus telah menganalisis data-data tentang pemikiran An-Na'im secara umum. Data-data yang didapat dipaparkan dan dijelaskan sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit mengenai pemikiran An-Na'im tentang hukum perkawinan Islam dan metode An-Na'im dalam istinbath mengenai hukum perkawinan Islam.

Disimpulkan dalam hasil penelitian ini bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh An-Na'im dalam hukum perkawinan Islam adalah, meliputi pertama: penghapusan aturan hukum syariah tentang dilarangnya wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, kedua: penghapusan poligami bagi laki-laki Muslim, ketiga: dalam hal perceraian ialah adanya persamaan hak dalam talak tentang pemutusan perkawinan bagi laki-laki Muslim dan perempuan Muslimah.

An-Na'im dalam reformasi hukumnya menggunakan metode redefinisi *nasakh* berupa pemahaman baru mengenai penghapusan sementara atau perpindahan antar waktu ayat *Madaniyah* dan pemberlakuan ayat *Makkiyah*. Hal ini dapat dimungkinkan penerapannya untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul khususnya dalam hukum perkawinan Islam. Dengan tetap mengakomodasi kesetiaan pada hukum Islam dan tanpa mengurangi penyesuaian terhadap standar konstitusionalisme modern dan HAM internasional yang menganut prinsip resiprositas, yakni persamaan perlakuan antara kedua belah pihak sehingga dapat memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan di dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini sesuai dengan substansi ajaran Islam yang egaliter dan fleksibilitas hukum Islam yang disyari'atkan kepada umat Islam secara bertahap benar-benar terwujud.